



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang bersidang memeriksa dan memutus permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan bernama :

Yohanes Kanisius Open, Laki-laki, lahir di NTT pada tanggal, 8 Oktober 1972, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet Komp Surya Kencana I G.15 RT/RW 004/028 Kel. Sungai Beliang Kec Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 April 2021, di bawah register Nomor : 254/Pdt.P/2021/PN Ptk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Marselina di santo Agustinus Sungai Raya Pontianak pada tanggal 07 juni 2000. Sebagaimana kutipan Akta nikah No.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri Tersebut telah dikarunia anak laki-laki yang bernama MARIANUS MARCELLO OPEN lahir di Pontianak 5 Agustus 2004
3. Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah di daftarkan/ di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1959/G/2007
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tedapat Kekeliruan penulisan nama dan tahun Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MARIANUS MARCELLO O lahir di Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2003 yang seharusnya MARIANUS MARCELLO OPEN lahir di Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2004;

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas Kekeliruan tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pertama pemohon
6. Bahwa atas maksud tersebut di atas memperoleh izin dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa oleh karna Pemohon beralamat dalam wilayah hokum peradilan Negeri di Pontianak maka permohonan ini pemohon, Moyonkan ke pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon memohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah di tetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis MARIANUS MARCELLO O lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 yang seharusnya MARIANUS MARCELLO OPEN lahir di Pontianak 5 Agustus 2004;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171030810720009, tertanggal 10 Desember 2012 atas nama Yohanes Kanisius Open, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6171031411070002, tertanggal 22 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Yohanes Kanisius Open diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/G/2007 tertanggal 13 Nopember 2007 atas nama Marianus Marcello O, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan/permohonan kutipan ke-2 Akta tertanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 61710304303720008, tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Marselina, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor --- Anna 2000/val.L.M I tanggal 8 Juni 2000 atas nama Yohanes Kanisius Open dengan Marselina, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu : Jose Nanda Noviandy dan Ricardo Wiradayana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi : Jose Nanda Noviandy pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I G.15 RT/RW 004/028 Kel. Sungai Beliung Kec Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari saudara Pemohon yang bernama Marianus Marcello Open;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 yang seharusnya Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004 ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
2. Saksi : Ricardo Wiradayana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon karena berteman;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I G.15 RT/RW 004/028 Kel. Sungai Beliung Kec Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari teman Pemohon yang bernama Marianus Marcello Open;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 yang seharusnya

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004 ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar Pemohon diberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 yang seharusnya Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004 ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Armawati dan saksi Nurmaya;

Menimbang, bahwa buku II Mahkamah Agung RI tentang pedoman dan teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA tahun 2007 halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan/pencabutan akta kelahiran haruslah dengan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga hal ini permohonan perubahan nama a-quo menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I G.15 RT/RW 004/028 Kel. Sungai Beliang Kec Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah tepat permohonan a-quo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/G/2007 tertanggal 13 Nopember 2007 atas nama Marianus Marcello O, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, terbukti bahwa anak Pemohon diberi nama Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004, namun tertulis di akta kelahiran Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peratitan presiden Nomor 42 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan, bahwa alat bukti P-3 Kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Kota Pontianak, bahwa dengan demikian maka pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran sebagaimana termaksud dalam permohonan a-quo akan menjadi kewajiban pemohon dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (vide pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan alasan permohonan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan a-quo yaitu merubah penulisan nama dari huruh **O** menjadi kata **OPEN** dan penulisan tahun kelahiran dari tahun **2003** menjadi **2004** yaitu yang semula bernama Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 diperbaiki menjadi Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004 adalah demi tujuan baik, sedangkan disisi lain perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran tersebut secara hukum tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan a-aquo telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan, maka permohonan cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan seluruh Ketentuan serta Peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran pada akta lahir anak pemohon yang semula tertulis Marianus Marcello O, lahir di Pontianak 5 Agustus 2003 yang seharusnya adalah Marianus Marcello Open, lahir di Pontianak 5 Agustus 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan sendiri perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami Asih Widiastuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lusi Nurmadiatun, SH

Asih Widiastuti SH.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)